

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait tinjauan sistem penyelenggaraan makanan dan pelayanan kesehatan yang terdapat di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem penyelenggaraan makanan dan pelayanan kesehatan di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta telah diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk melakukan pembinaan, perawatan; dan pelayanan terhadap anak didik. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta telah mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh anak didik.

Keseluruhan penyelenggaraan makanan mendapatkan pendanaan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menu yang disajikan menggunakan sistem menu 10+1 hari yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi masing-masing anak didik telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal, namun dalam pelaksanaannya belum diperhatikan dengan baik dikarenakan belum terdapatnya ahli gizi madya pada setiap lingkungan lembaga pasyarakatan, termasuk LPKA Kelas II Jakarta.

Kemudian, terkait pengadaan bahan makanan LPKA Kelas II Jakarta bekerja sama dengan pihak ketiga yang selalu berganti setiap tahunnya. Penerimaan bahan makanan dilakukan oleh pegawai penyelenggaraan makanan yang kemudian langsung diolah oleh juru masak yang merupakan pegawai kontrak di LPKA Kelas II Jakarta. Bahan makanan yang diterima tidak ada yang disimpan dalam jangka waktu lama. Kemudian, makanan disajikan kepada anak didik di dalam kotak makan berbahan plastik, dan didistribusikan ke dalam blok anak didik.

Sejauh ini, kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan di LPKA Kelas II Jakarta telah terpenuhi dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa prasarana yang belum terpenuhi seperti *exhaust fan*, hal ini terselesaikan karena ruangan pengolahan makanan cukup luas sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas pengolahan makanan. Kemudian, adanya evaluasi terkait makanan yang disajikan kepada anak didik LPKA Kelas II Jakarta secara umum terkait citarasa menu sayuran yang rasanya hambar, dan tingkat kematangan pada lauk daging. Selebihnya sudah berjalan dengan baik serta dapat diterima oleh anak didik LPKA Kelas II Jakarta dengan baik.

Terkait pelayanan kesehatan yang diimplementasikan pihak LPKA Kelas II Jakarta berdasar kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tenaga kesehatan di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta berjumlah 6 orang yang terdiri atas 2 (dua) orang dokter umum; 1 (satu) orang dokter gigi; dan 3 (tiga) orang perawat. Secara umum, program kesehatan yang diimplementasikan di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta terdapat 6 (enam) kegiatan, antara lain :

- a. Pemeriksaan Kesehatan kepada Anak Didik Baru
- b. Pelayanan Kesehatan bagi Anak Didik
- c. Pelaksanaan Rujukan Rumah Sakit di Luar LPKA
- d. Pengeluaran Anak Didik Saat Kritis
- e. Pemeriksaan Kesehatan Rutin, serta
- f. Penyuluhan Kesehatan

Seluruh program kesehatan telah diupayakan untuk terlaksana secara optimal, namun masih terdapatnya kekurangan dalam implementasi pelayanan kesehatan di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta, yakni; masih terdapatnya beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang belum lengkap khususnya di poli gigi; krisis ketersediaan alat sanitasi yang diberikan anak didik seperti *shampoo*, sabun mandi, serta deterjen; dan keterbatasan persediaan obat-obatan di poliklinik LPKA Kelas II Jakarta.

V.2 Saran

Saran yang disampaikan dalam bagian ini berdasarkan dari asumsi peneliti dan hasil analisis yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Adapun saran yang disampaikan adalah sebagai berikut :

V.2.1 Bagi LPKA Kelas II Jakarta

Diharapkan kepada pihak LPKA Kelas II Jakarta dapat menanggulangi kekurangan dan hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan makanan dan pelayanan kesehatan di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta. Contohnya, terkait citarasa makanan dan tingkat kematangan lauk yang terkadang masih belum sesuai dengan standar, hal tersebut dapat diatasi dengan terdapatnya ahli gizi madya untuk mengawasi pelaksanaan sistem penyelenggaraan makanan di LPKA Kelas II Jakarta agar dapat meyakinkan bahwa kebutuhan gizi anak didik dapat terpenuhi dengan baik selama menjalani masa pidana di lingkungan LPKA Kelas II Jakarta. Kemudian, diharapkan dapat melengkapi prasarana yang belum lengkap pada poli gigi. Serta memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dari bidang lainnya seperti psikolog anak.

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini peneliti selanjutnya dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi terkait perizinan penelitian dengan lebih siap. Kemudian, diharapkan untuk memusatkan ke salah satu tema judul penelitian agar dapat mengetahui informasi lebih rinci. Serta, menggunakan metode triangulasi data dengan menggunakan informan dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan perspektif dari berbagai sudut pandang terkait.